



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Jumat, 19 Juni 2026  
**Waktu** : 14.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center,  
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.7, Kab. Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 10, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 dan 4, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 69, Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).

Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

**INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk  
("Company")**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:*

**Day, Date** : Friday, June 19<sup>th</sup>, 2026  
**Time** : 02.00 P.M. - Finish  
**Place** : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center,  
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.7, Kab. Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

**The Agenda of Meeting :**

1. *Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements, and Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2025, as well as the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2025.*

**Explanation:**

*Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Article 69 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Annual Report, including the ratification of the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, must be approved by the Meeting.*

*The approval and/or ratification by the Shareholders of this agenda item shall also constitute full discharge and release of responsibility (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

*the management and supervisory actions carried out during the 2025 fiscal year.*

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp41.023.055.530 (Empat puluh satu miliar dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24, dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 dan 71, Perseroan mengajukan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.

2. *Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the year as stated in the Company's Financial Statements as of December 31, 2025, in the amount of Rp41,023,055,530 (Forty-one billion twenty-three million fifty-five thousand five hundred thirty rupiah).*

**Explanation:**

*Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Articles 70 and 71, the Company proposes the appropriation of the current year's net profit, provided that the Company has a positive balance.*

3. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3, POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59, dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1), pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP wajib disampaikan dalam RUPS.

3. *Approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm for the purpose of conducting an examination and audit of the historical financial statements for the fiscal year ending on December 31st, 2026, and delegation of authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms of the appointment.*

**Explanation:**

*Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association, OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, Article 59, and OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, Article 3.*

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7, Pasal 14 ayat 6, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

4. *Approval of the determination of salaries or honoraria and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

**Explanation:**

*Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the amount of salary, allowances, and other benefits for members of the Board of Directors and the*

Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penambahan Kegiatan Usaha.

**Penjelasan:**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, perusahaan terbuka yang melakukan perubahan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dan/atau penambahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan kode KBLI yang lebih sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 agar dapat memproses perizinan berusaha yang sistemnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 25 Mei 2026 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.

*Board of Commissioners of the Company shall be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), and such authority may be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.*

5. *Approval of the Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning the Adjustment to the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / “KBLI”) in relation to the Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing and the Addition of Business Activities.*

**Explanation:**

*As stipulated in Article 22 paragraph (1) letter a of Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a public company conducting a change in business activities is required to first obtain shareholders’ approval. The amendment is carried out in order to adjust and/or add the Indonesian Standard Industrial Classification (“KBLI”) codes in Article 3 of the Company’s Articles of Association with KBLI codes that are more in line with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025, so that the Company may process business licensing whose system refers to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025.*

**Notes:**

1. *The Company does not send special invitations to shareholders, and this invitation applies as a formal invitation.*
2. *Shareholders who entitle to attend the Meeting are shareholders who are listed in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on May 25<sup>th</sup>, 2026 and/or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing trading day on the Indonesia Stock Exchange on May 25<sup>th</sup>, 2026.*

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
  
  4. Mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), maka:
    - a. Pemegang Saham yang berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Akses KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));
    - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
    - c. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id) paling lambat pada tanggal 15 Juni 2026 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.
3. *The Shareholder's participation in the Meeting can be done with the following mechanism:*
    - a. *attend the Meeting physically; or*
    - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application*
  
  4. *Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the GMS of Public Companies electronically and KSEI Regulation Number XI-B regarding Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), then:*
    - a. *Entitled Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not yet registered, please register through the website akses.ksei.co.id. Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the Akses KSEI website ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));*
    - b. *The Company calls to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to authorize the Share Registrar of the Company, PT Bima Registra, through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of the Meeting.*
    - c. *The Shareholder also can download a power of attorney on the Company's website ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)) and send scan email power of attorney to [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id) no later than June 15<sup>th</sup>, 2026, during office hours, also send an original file of a power of attorney to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.*
    - d. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their ID card (KTP) or other identification to the Meeting*

- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
  - e. Pihak pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik yaitu penyampaian konfirmasi keikutsertaan dan pilihan suara untuk pelaksanaan Rapat di aplikasi eASY.KSEI, dimulai sejak Perseroan melakukan pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja (H-1) pukul 12.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - f. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada acara Rapat.
  6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  7. Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan tertibnya Rapat, maka Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
    - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
5. *The Company provides the materials for the Meeting through Company's website ([www.saraswantiproperty.com](http://www.saraswantiproperty.com)). The Company does not provide hard copy materials at the Meeting.*
  6. *The Notary and Share Registrar will check and count the votes of the Meeting, including the votes that the Shareholders have submitted through eASY.KSEI, as referred to point 4 (four) above and those presented at the Meeting.*
  7. *To support the success and orderliness of the Meeting, the Company establishes the following procedures:*
    - a. *Shareholders or Shareholders Proxies at the Meeting venue be requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes 01.30 P.M before the Meeting starts.*



b. Perseroan tidak menyediakan *souvenir*, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

b. *The Company does not provide souvenirs, food, and beverages during the Meeting.*

Sleman, 26 Mei 2026  
**PT Saraswanti Indoland Development Tbk**  
Direksi Perseroan

*Sleman, May 26<sup>th</sup>, 2026*  
***PT Saraswanti Indoland Development Tbk***  
*Board of Directors*